

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

(Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat  
Kabupaten Tanggamus)

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**RIZKI SETIAWAN  
NPM : 2021020477**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

(Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat  
Kabupaten Tanggamus)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**RIZKI SETIAWAN**

**NPM : 2021020477**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pembangunan desa kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, karena kepala desa memiliki peran sebagai ujung tombak atas pembangunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa. di dalam pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.


Dari latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana Pelaksanaan Pembangunan desa Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dan bagaimana Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan pembangunan desa Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Pembangunan desa menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu membuat *deskriptif*, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis Kualitatif melalui metode yang bersifat *deskriptif analisis* dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka disimpulkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sudah

dilaksanakan oleh Kepala Desa tetapi, yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur jalan dikarenakan dana dari pemerintah yang kurang, sedangkan dana yang ada tidak hanya untuk pembangunan jalan banyak juga kegiatan desa yang harus dilaksanakan. Sehingga Pembangunan Infrastruktur belum nyata terlihat baik dari segi fisik maupun dana untuk Pembangunan yang ada di desa Banjar Masin Tersebut. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pembangunan desa menurut pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Banjar Masin sudah sesuai dengan fiqh siyasah karena Pembangunan dilandaskan pada konsep-konsep Pembangunan yang mementingkan kesejahteraan ummat dan dalam usaha pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan itu niat sebagai ibadah kepada Allah semata dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat.

**Kata Kunci : *Fiqh siyasah*, Pembangunan Desa, Undang-undang Desa**



## **ABSTRACT**

*Implementation of development under Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is carried out by the village government. In this case, village government is carried out by the village head who is assisted by village officials in accordance with article 1 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014. In village development the village head has duties and responsibilities that must be carried out, because the village head has a role as spearheading development as the highest authority in the village. in article 1 paragraph (8) that village development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of the people of Banjar Masin Village, Kota Agung Barat District, Tanggamus Regency.*

*From the background that the author explained above, the formulation of the problem that the author will solve is how to implement village development according to Article 78 of Law Number 6 of 2014 in Banjar Masin village, Kota Agung Barat sub-district, Tanggamus Regency, and how to review siyasah fiqh on implementation. village development according to Article 78 of Law Number 6 of 2014 in Banjar Masin village, Kota Agung Barat sub-district, Tanggamus regency. The main objective of this research is to analyze the implementation of village development according to Article 78 of Law Number 6 of 2014 in Banjar Masin village, West Kota Agung District, Tanggamus Regency.*

*This type of research is field research. The nature of this research is descriptive analysis, namely making a systematic and objective description, picture or painting of the facts and characteristics of the role of village government in development. This research comes from primary data obtained through interviews, observation and documentation. The data taken as a reference is then analyzed using qualitative analysis using a descriptive analysis method with an inductive approach.*

*Based on research conducted by the author, it is concluded that the planning, implementation and supervision stages have been carried out by the Village Head, however, what is hampering the development of road infrastructure is due to the lack of funds from the government,*

*whereas the existing funds are not only for road construction, there are also many village activities that must be carried out. . So that infrastructure development is not yet visible, both in terms of physical and funding for development in the village of Banjar Masin. The review of siyasah fiqh on the implementation of village development according to article 78 of law number 6 of 2014 concerning the village of Banjar Masin is in accordance with siyasah fiqh because development is based on development concepts that prioritize the welfare of the community and in the implementation of the development the intention is to act as worship to God alone and feel that God always sees and supervises what we do.*

***Keywords: Fiqh siyasah, Village Development, Village Law***



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Setiawan  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2024  
Penulis,



  
**Rizki Setiawan**

Npm: 2021020477





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul skripsi** : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan  
Pembangunan Desa Menurut Pasal 78 Undang -  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
(Studi di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota  
Agung Barat Kabupaten Tanggamus)**

**Nama** : Rizki Setiawan  
**NPM** : 2021020477  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197102082003121002**

**Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H**  
**NIP. 199210042003211026**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78 UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus)**. Disusun: oleh Rizki Setiawan, NPM: 2021020477, Program Studi : Hukum Tata Negara. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 6 Februari 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....) 

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H (.....) 

PembahasUtama : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....) 

Pembahas Pendamping I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)

Pembahas Pendamping II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Dfa Rodiah Nur, M.H.**

**191196908091993032002**

## MOTTO


﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apa bila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.*

*Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha mendengar, Maha melihat.”*

**(Q.S.An-Nisa : 58)**



## PERSEMBAHAN

Dengan melafadzkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengenyam dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini saya persembahkan pada:

1. Ibuku Tersayang (Hermawati) yang perjuangannya sangat luar biasa. Terima kasih atas Do'a dan perjuangan yang telah diberikan Kepada anakmu sampai detik ini. Sehingga segala urusan yang anakmu lakukan mendapat kemudahan dan dilancarkan. Terimakasih untuk semua yang sudah dikorbankan, terimakasih atas didikan, nasehat, perjuangan, dukungan, motivasi serta salah satu alasan terkuat anakmu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat keluarga bangga;
2. Ayahku Tersayang (Syahrizal) Terima kasih atas semua perjuangan, didikan, dan berkat Do'a sehingga anakmu dapat menyelesaikan Skripsi ini;
3. Kakakku, (Hendriansyah) Kakak Iparku, (Septia Musdarena, S.kom) Adikku, (Harinan Jaya) Keponakanku, (Meysa Ramadhani) yang sangat saya sayangi dan cintai. Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang begitu besar;
4. Saudara-Saudaraku Kakek, Nenek Dan Seluruh Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini;

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Rizki Setiawan di lahirkan di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus pada tanggal 03 Desember 2000, Anak ke dua dari Bapak Syahrizal dan Ibu Hermawati.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. SDN 1 Belu kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, pada tahun 2007 s/d 2013.
2. SMPN 1 Kota Agung, Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, pada tahun 2013 s/d 2016.
3. SMKN 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, pada tahun 2016 s/d 2019.
4. Dan pada tahun 2020 hingga saat ini sedang menempuh Pendidikan S1 Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024  
Penulis

**Rizki Setiawan**

NPM : 2021020477

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkacn gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Frenki, M.Si. dan Bapak Dr.Fathul Muin, M.H.I Selaku Ketua prodi dan Sekretaris prodi Siyasaah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa;
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan



- sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai;
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang di butuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya;
  8. Kepala Desa Banjar Masin Bapak Burdawan yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
  9. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilan;
  10. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, memberikan ruang-ruang untuk selalu belajar serta mendewasakan diri;
  11. Teman-Teman KKN Desa Hurun yang telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa;
  12. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang ku banggakan;

Bandar Lampung, Februari 2024  
Penulis

**Rizki Setiawan**  
NPM : 2021020477

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Fiqh Siyasah .....	15
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	16
C. Pengertian Siyasah Tanfidziyah .....	19
D. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah.....	20
E. Undang- Undang terkait Infrastruktur .....	23
F. Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	36
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa ( <i>Pekon</i> ) Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.....	39



1. Gambaran Umum Desa ( <i>Pekon</i> ) Banjar Masin .....	39
a. Sejarah Desa Banjar Masin .....	39
b. Demografis Desa Banjar Masin .....	39
c. Visi dan Misi Desa Banjar Masin .....	40
d. Struktur Organisasi Desa Banjar Masin.....	41
B. Pelaksanaan Pembangunan Desa ( <i>Pekon</i> ) Banjar Masin.....	47
1. Program Pembangunan Desa ( <i>Pekon</i> ) Banjar Masin.....	47
2. Sistem Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Desa Banjar Masin.....	48
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembangunan Desa ( <i>Pekon</i> ) Banjar Masin .....	53

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Pelaksanaan Pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( <i>Pekon</i> ) Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus .....	65
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa ( <i>Pekon</i> ) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa ( <i>Pekon</i> ) Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 41
2. Tabel 3.2 Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat *Pekon* Banjar Masin..... 41
3. Tabel 3.3 Kondisi Sarana Prasarana *Pekon* Banjar Masin..... 42
4. Tabel 3.4 Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan *Pekon* Banjar Masin..... 42
5. Tabel 3.5 Kondisi Sarana Prasarana Ibadah *Pekon* Banjar Masin ..... 42
6. Tabel 3.6 Kondisi Sarana Prasarana Umum *Pekon* Banjar Masin ..... 43
7. Tabel 3.7 Program Pemerintah *Pekon* Dan Sumber Dana..... 56



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul Skripsi ini dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul ini adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus)”**.

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasa* dalam ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* adalah peraturan tentang tingkah laku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup>
3. Pembangunan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan pada Keputusan kebijakan.
4. Pasal 78 BAB IX Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
  - a. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 951.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 45.

- pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
  - c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>3</sup>
5. Desa Menurut R. Bintarto mengatakan Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, kultur setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Dari beberapa uraian di atas, maka penelitian ini menjelaskan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penerapannya di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang ditinjau dari Fiqh Siyasah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Tidak meratanya pembangunan daerah pedesaan di negeri ini masih menjadi masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.<sup>4</sup>

Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

---

<sup>3</sup> Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>4</sup> Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 2.

bersama.<sup>5</sup> Tujuan dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Republik Indonesia.

Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan. baik dipusat maupun daerah termasuk desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Oleh karena itu, Desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dituntut untuk mandiri, agar lebih profesional, efisien, efektif dan terbuka serta bertanggung jawab dalam mengurus atau menjalankan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pemerintahan desa. Tujuan dari pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>7</sup> Di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang pembangunan desa yang terdapat tiga (3) ayat:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan Prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>8</sup> Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 78 ayat (2) bahwa pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kepala desa harus melakukan pengawasan pada setiap pembangunan agar tepat sasaran dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>10</sup> Suatu daerah akan lebih maju apabila dilakukan pembangunan baik dibidang fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, serta adanya pengawasan dari kepala desa dan juga partisipasi dari masyarakat.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa yang ditinjau dari *Fiqh*

---

<sup>8</sup> Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>9</sup> Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>10</sup> Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

*Siyasah*. Karena masih banyak kasus tidak meratanya pembangunan daerah pedesaan di negeri ini yang belum teratasi. Pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal ini diatur oleh Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendiskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber serta melakukan dokumentasi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pembangunan Desa menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembangunan desa menurut Pasal 78 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang pelaksanaan pembangunan desa menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

## **F. Manfaat Penelitian**

### a) Manfaat Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

### b) Manfaat Secara Praktis

1. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
3. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Lisa Oktavia, 2018 “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penentuan narasumber ditentukan secara *purposive sampling*, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan



sendiri oleh peneliti. Prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat serta Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu<sup>11</sup>

2. Riko Rianto Prayogo, 2019 “Implementasi Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep *Siyasah Dusturiyah* (di Desa Selika Kabupaten Kaur)” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan meninjau pelaksanaan pembangunan Desa tersebut dari sudut pandang bidang *Siyasah Idariyah* yang termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>12</sup>
3. Anjar Kurniawan, 2018 “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat

---

<sup>11</sup> Lisa Oktavia, “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>12</sup> Riko Rianto Prayogo, “Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep *Siyasah Dusturiyah*” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019).

penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>13</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan, Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan. Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan Pertama aspek lokasi penelitian, kedua penelitian ini fokus terhadap Pelaksanaan Pembangunan Pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembahasan dalam penelitian ini membandingkan antara pembangunan infrastruktur kedua Desa yang ada di Kecamatan Kota Agung Barat sehingga berbeda dengan kajian terdahulu.

## H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, maka akan didefinisikan metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang dilaksanakan untuk memperoleh data-data, fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.

---

<sup>13</sup> Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Metode penelitian adalah cara berbuat dan berfikir yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian serta untuk mencapai tujuan yang baik. Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. adapun data yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya<sup>14</sup>.

- b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 10.

<sup>15</sup> M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Pradigma, 2005), 58.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan didesa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.<sup>16</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.<sup>17</sup> Metode

---

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 115-116.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2015), 78.

pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data<sup>18</sup>

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap lurah dan perangkat desa serta tokoh agama dan masyarakatnya.
- b. Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.<sup>20</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa 2.083 orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Dalam skripsi ini populasinya adalah kepala desa dan perangkat desa serta tokoh adat dan masyarakat Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>18</sup> Sujarweni v. Wiratama, *Metode Penelitian : Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 54.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 247.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.<sup>21</sup> Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>22</sup> *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Desa, Kepala Rt (2 orang), Perangkat Desa (8 orang), Tokoh Agama (1 orang), Tokoh Masyarakat (3 orang), Masyarakat (5 orang). Maka dalam hal ini sampel berjumlah 20 (dua puluh) orang yang dilakukan di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

### 5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.<sup>23</sup> Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi datadan pemahaman hasil analisis. Pendekatan induktif, merupakan proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. Cara berfikir induktif merupakan pendekatan yang diawali dengan fakta kemudian digeneral dengan suatu teori.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 122.

<sup>22</sup> *Ibid*, 155.

<sup>23</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistem penulisan skripsi merupakan bagian awal dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah, maka dari itu sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, pengertian Fiqh Siyasah, Ruang lingkup Fiqh Siyasah, pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**, berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**, berisi penjelasan mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian.

**BAB V PENUTUP**, bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari *faqaha, yafqahu, fiqhan* yang artinya pemahaman yang mendalam.<sup>24</sup> Secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan Siyasah berasal dari kata *sasa, yasusu, siyasasatan* berarti memimpin, dan mengurus.<sup>25</sup> Fiqh Siyasah atau disebut *Siyasah Syar'iyah* yang secara etimologis dengan tambahan “ya” nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i.<sup>26</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, mengungkapkan *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>27</sup>

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *pentadbirannya* (pengaturannya), dengan mengingat persesuaian *pentadbiran* itu dengan jiwa *syari'ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus

---

<sup>24</sup>Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), 310 juz 11-12.

<sup>25</sup>Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 7.

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah* 'amah yang tetap.<sup>28</sup> Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk dalam pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

## B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang menetapkan menjadi lima bidang. Namun ada juga yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

1. Al-Mawardi merumuskan ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup: Kebijakan Pemerintah tentang Peraturan Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*);
2. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*);
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*);
4. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*);

---

<sup>28</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

<sup>29</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al- Siyasah al- Syar'iyah* (Kairo: Dar al- Anshar, 1977), 5. Dikitip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

5. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).<sup>30</sup>

Sedangkan Ibn Taymiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu;

1. Peradilan;
2. Administrasi Negara;
3. Moneter;
4. Serta hubungan Internasional.<sup>31</sup>

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan;
2. Hubungan Internasional;
3. Dan keuangan Negara.<sup>32</sup>

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik Pembuatan Perundang-undangan ( *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*);
2. Politik Hukum ( *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*);
3. Politik Peradilan ( *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*);
4. Politik Moneter/ekonomi ( *Siyasah Maliyyah Syar'iyah*);
5. Politik Administrasi Negara ( *Siyasah Idariyyah Syar'iyah*);
6. Politik Hubungan Internasional ( *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*);
7. Politik Pelaksanaan Perundang-undangan ( *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*);

---

<sup>30</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 5.

<sup>31</sup>Ibnu Taymiyah, *Al- Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al- Kitab al-Arabiy, t.tp), 12.

<sup>32</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al- Siyasah al- Syar'iyah* (Kairo: Dar al- Anshar, 1977), 4.

8. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>33</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah Negara, perdagangan internasional, Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>34</sup>

Perihal pembahasan undang-undang itu masuk ke dalam ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyah*.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp), 8.

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 15.

<sup>35</sup>*Ibid.*

### C. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

*Siyasa Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>36</sup> Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam Negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan Negara lain (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>37</sup>

Al-Maududi mengatakan lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul-amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah.<sup>38</sup> Istilah *ulul-amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-haddad* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul-amri* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya

---

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup>Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), Cet II. 247

berfungsi sebagai eksekutif.<sup>39</sup> Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>40</sup>

#### **D. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah**

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dari konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Fiqh siyasah, pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini akan nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan.<sup>41</sup> Dalam fiqh siyasah ketatanegaraan ada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Amanah
- b. Tanggung jawab
- c. Asas maslahat
- d. Asas pengawasan.<sup>42</sup>

Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah:

- a. Tauhid (Keesaan dan Kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.

---

<sup>39</sup>Ibid.

<sup>40</sup>Ibid., 248.

<sup>41</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al- Qalam, 2007), 45.

<sup>42</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), 12.

- b. Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Di sini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada pundak para Rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.<sup>43</sup>

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga di akherat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.<sup>44</sup>

Pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah; tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

---

<sup>43</sup>Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>44</sup>Ibid.



menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus.<sup>45</sup>

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.<sup>46</sup>

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral

---

<sup>45</sup>Fadllan Fadllan, "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Telaah Pemikiran M. Umer Chapra," *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2(2018): 393-426, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2064>.

<sup>46</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 25.



spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan.<sup>47</sup>

Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Disinilah letak fungsi dan peran Negara, dimana Pemerintah sebagai “manajer dan pelayan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu dunia dan akhirat. Individu-individu diciptakan oleh Allah SWT dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instingtif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerjasama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.<sup>48</sup>

## **E. Undang-Undang terkait Infrastruktur**

### **1. Perencanaan dalam Pembangunan**

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.<sup>49</sup> Secara utuh perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu

---

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 40.

<sup>49</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004.

(kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).<sup>50</sup> Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.<sup>51</sup>

Terry mengatakan perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>52</sup>

Hasibuan mengatakan rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>53</sup> Kemudian Tjokroamidjojo mengemukakan perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di Negara maupun Daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup>Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 58.

<sup>51</sup>Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005), 27.

<sup>52</sup>George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), 21.

<sup>53</sup>Uno Hamzah B, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 10.

<sup>54</sup>Syafiie Inu Kencana, *Menejemen Pemerintahan*, (Jakarta: PT PERCA, 2007), 49.

Berdasarkan beberapa pemaparan pendapat di atas dapat diuraikan bahwa perencanaan yaitu serangkaian keputusan dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang menjadi suatu pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan sumber daya tersedia. Jadi sebuah perencanaan tergantung perencanaan apa yang dibuat, apakah jangka panjang, menengah ataupun hanya jangka pendek.

## 2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan Daerah, dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Riyadi dan Deddy menyatakan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau Daerah dalam jangka waktu tertentu.<sup>55</sup>

Bintoro Tjokroamidjoyo mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana. *Kedua*, adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel

---

<sup>55</sup>Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 3.

pembangunan dan implikasinya. *Ketiga*, perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. *Keempat*, adanya kebijaksanaan yang konsisiten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektorial dan pembangunan Daerah. *Kelima*, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Keenam, adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>56</sup>

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan di atas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan kerana hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah kerana akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan kompreherensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait.

Maka untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah. *Monitoring* dan evaluasi merupakan fungsi menejemen yang saling terkait. *Monitoring* dalam prakteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Siagian dan Riyadi mengatakan pengawasan ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk

---

<sup>56</sup>Bintoro Tjokroamidjoyo, *Perencanaan Pembangunan, Cet Ke-9*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), 15.

menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>57</sup> Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan tujuan pengawasan implementasi perencanaan pembangunan Daerah dilakukan untuk: *Pertama*, mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. *Kedua*, mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. *Ketiga*, mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait. *Keempat*, mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari.<sup>58</sup>

### 3. Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun”, diberi awalan “pem” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya-tidaknya mengandung empat arti. *Pertama*, dalam arti sadar atau siuman. *Kedua*, dalam arti bangkit atau berdiri. *Ketiga*, dalam arti bentuk. *Keempat*, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina.<sup>59</sup>

Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan dapat saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.<sup>60</sup> Sedangkan Ginanjar kartasasmita

---

<sup>57</sup> Sondang P. Siagian dan Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 22.

<sup>58</sup> Ibid, 263.

<sup>59</sup> Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 132.

<sup>60</sup> Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 31.

memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi.<sup>61</sup> Pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan.

Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tikson menyebutkan bahwa pembangunan Nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau perubahan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan Nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, seperti

---

<sup>61</sup>Ilhami, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1999), 213.

pendidikan, kesehatan perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme kematerialisme/sekularisme.<sup>62</sup> Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan Nasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Para ahli di atas berpendapat bahwa, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah keseluruhan aspek yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, maupun budayanya. Proses modernisasi mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan, yaitu perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya

---

<sup>62</sup> Poernomo Hadjisaroso, *Konsep Dasar Pengembang Wilayah di Indonesia*, (Jakarta: Dept. Pekerja Umum, 1981), 72.



ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern akan menggantikan alat-alat yang tradisional.<sup>63</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Dengan demikian, secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari. Sampai saat ini belum ditemukan adanya kesepakatan yang dapat menolak pernyataan tersebut.

Hal ini diperkuat oleh Siagian bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi beragam. Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian berdasarkan periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan.

---

<sup>63</sup> Affandi Anwar, *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, (Bogor: P4Wpress, 2005), 133.

#### 4. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>64</sup>

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan Desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.<sup>65</sup> Pembangunan Desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.<sup>66</sup>

Dengan demikian, pembangunan Desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari Desa, bantuan Pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan, yaitu:<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1

<sup>65</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), 392.

<sup>66</sup>Ibid., 393

<sup>67</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 17.

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lainsebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di Daerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>68</sup>

## 5. Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental ditujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Sondang P. Siagian mengatakan Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.<sup>69</sup>

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (*service*). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

---

<sup>68</sup>Ibid.

<sup>69</sup>Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 21.

1. Digunakan bersama-sama (*shared*) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah *service* (*considered a service*), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (*device*) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (*distinct*) dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut Kuncoro Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.<sup>70</sup> Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.<sup>71</sup>

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

---

<sup>70</sup> Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 20.

<sup>71</sup>Ibid.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat Desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa. Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina sangat penting dan dibutuhkan. Dimana pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina masih minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat diperlukan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Rini Indriana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti Tahun 2016," *UIN Suska Riau*, 2018.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat Desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

## **6. Teori Pembangunan**

Teori pembangunan (community development theory) adalah merupakan suatu proses perencanaan sosial (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Arief Budiman dalam bukunya Agus Salim yang berjudul perubahan sosial: Sketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia adalah ukuran pencapaian hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu:

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu Negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat disetiap tahun.
2. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu Negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya

ketimpangan pembangian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.

3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI (physical quality of life indeks) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerat harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerat jumlah kematian bayi dan prosentasi buta huruf. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumber daya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.
4. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakat. Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin terpuruk. Kondisi seperti ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah Negara. Oleh karena itu konfigurasi kekuatan sosial disuatu masyarakat akan mengaruh kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.<sup>73</sup>

## **F. Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti yang dijelaskan oleh pasal berikut:

---

<sup>73</sup>Ibid., 266.



Pasal 78 (1): Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2): Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>74</sup>

Pasal 79 (1): Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (2): Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3): Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4): Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. (5): Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (6): Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (7): Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78.

<sup>75</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79.

Pasal 80 (1): Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2): Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. (3): Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (4): Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.<sup>76</sup>

Pasal 81 (1): Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (2): Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. (3): pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. (4): Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. (5): Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80.

<sup>77</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 81.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ad-Dumaidi, Abdullah. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- “Ana (Bendahara Pekon Banjar Masin), ‘Dana Desa Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Arif Rahman (Sekretaris Pekon Banjar Masin), ‘Data Geografis Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Oktober 2023,” n.d.
- “Arif Rahman (Sekretaris Pekon Banjar Masin), ‘Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Arif Rahman (Sekretaris Pekon Banjar Masin), ‘Tugas Sekretaris Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 30 Oktober 2023,” n.d.
- “Arif Rahman (Sekretaris Pekon Banjar Masin), ‘Tujuan Pembangunan Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Arif Rahman (Sekretaris Pekon Banjar Masin), ‘Visi Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Buddy, Prasadja. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Data Masyarakat Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Oktober 2023,” n.d.

- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Data Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Faktor Pendukung Pembangunan,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Keberhasilan Program Pembangunan Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Kondisi Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Misi Pembangunan Desa,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Pembangunan Yang Sudah Terlaksana,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Pengawasan Rencana Pembangunan Desa,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Program Menanggulangi Kemiskinan Di Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Sejarah Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Tugas BPD Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Tugas Kepala Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Oktober 2023,” n.d.
- “Burdawan (Kepala Pekon Banjar Masin), ‘Tujuan Pembangunan Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- Dani Amran Hakim Maimun, “Siyasah Syar’iyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Journal As-Siyasi*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2023).
- “Edi Irawan (Kaur Perencanaan Desa Pekon Banjar Masin), ‘Implementasi Pembangunan Desa,’ Wawancara Dengan

- Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Edi Irawan (Kaur Perencanaan Pekon Banjar Masin), ‘Prosedur Pembangunan Desa,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Edi Irawan (Kaur Perencanaan Pekon Banjar Masin), ‘Tugas Kaur Perencanaan Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 30 Oktober 2023,” n.d.
- “Edi Irawan (Kaur Umum Pekon Banjar Masin), ‘Tugas Kaur Umum Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 30 Oktober 2023,” n.d.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Hamzah, Amir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- “Hendriansyah (Anggota Karang Taruna Pekon Banjar Masin), ‘Pembangunan Di Bidang Sosial,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Heriyansyah (Masyarakat Desa Pekon Banjar Masin), ‘Pembangunan Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Herliani (Kader Posyandu Pekon Banjar Masin), ‘Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Husen Aris (Tokoh Agama Pekon Banjar Masin), (Pembangunan Di Bidang Pendidikan dan Keagamaan,” Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Pradigma, 2005.

- Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Khairunnas Jamal, Kadarusman. "Terminologi Pemimpin Dalam AL-Quran." *Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014): 120. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/869/825>.
- Khaliq, Fardid Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kurniawan, Anjar. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- "M.Yunardi (Kasi Kesejahteraan Pekon Banjar Masin), 'Tugas Kasi Kesejahteraan Pekon Banjar Masin,' Wawancara Dengan Penulis, 30 Oktober 2023," n.d.
- Mansyur Ahmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa Perspektif regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018.
- Mokoginta, Junadi. "Peranan Kepala Desa Dalam Menerapkan Peraturan Desa (Perdes) Didesa Bilalang IV Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 1 (2016): 2.
- Muhammad Harfin Zuhri, Ma. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014): 43.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mulyadi, Veithzal Rivai dan Deddy. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasoional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nata, Abbudin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- "Neng (Masyarakat Desa Pekon Banjar Masin),"Kinerja Kepala Pekon," Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023," n.d.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Oktavia, Lisa. "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa

- Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional,” n.d.
- “Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 26 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- “Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.
- Pasaribu, Kristina. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.” Universitas Medan Area, 2021.
- Prayogo, Riko Rianto. “Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep



- Siyasah Dusturiyah.” IAIN Bengkulu, 2019.
- “Putri Wahyuni (Kasi Pemerintahan Pekon Banjar Masin), ‘Tugas Kasi Pemerintahan Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 30 Oktober 2023,” n.d.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur’an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2009.
- “Robin Tazli (Bendahara Pekon Banjar Masin) , ‘Tugas Bendahara Pekon Banjar Masin, Wawancara Dengan Penulis, 30 Oktober 2023,” n.d.
- “Robin Tazli (Kaur Keuangan Pekon Banjar Masin), ‘Dana Pembangunan Desaa,’ Wawancara Dengan Penlusi, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Robin Tazli (Kaur Keuangan Pekon Banjar Masin), ‘Musyawarah Pekon Dalam Pembangunan Pekon Banjar Masin,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- “Rusmini (Kader Posyandu Pekon Banjar Masin), ‘Program Posyandu Pekon Banjar Masin), Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- S.Praja, Juhaya. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- “Sairullah (Kadus 1 Pekon Banjar Masin),”Tugas Kadus 1 Pekon Banjar Masin,” Wawancara Dengan Penulis, 31 Oktober 2023,” n.d.
- Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Seketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syafuri, H.B. *Pemikiran Politik Dalam Islam*. Banten: FSEI PRESS, 2010.

- Syahril, Sulthan. *Study Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara Komparasi Pemikiran Ali Abd Al Raziq Dan Abu Ala Al Maududi*. Bandung: Iris Press, 2013.
- Taymiyah Ibnu. *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t,tp, n.d.
- Umiarso, Baharuddin dan. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- “Usman Budaya (Kasi Pelayanan Pekon Banjar Masin), ‘Tugas Kasi Pelayanan Pekon Banjar Masin ,’ Wawancara Dengan Penulis, 30 Oktober 2023,” n.d.
- Winarsih. “Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Wiratama, Sujarweni v. *Metode Penelitian : Lengkap Praktis dan Muda di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Zuhraeni. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Aura Publishing, 2017.
- . *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017.
- . “Kontribusi Nomokrasi Islam.” *Jurnal Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 175.



## LAMPIRAN

### Wawancara Perangkat Desa Banjar Masin





## Penelitian Tanggul & Jalan Desa Banjar Masin





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN KOTAAGUNG BARAT  
PEKON BANJAR MASIN

Alamat: Jln. Hii. Makmun Pekon Banjar Masin Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus Kode Pos 35384

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor: 470/23/63.2003/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pekon Banjar Masin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Setiawan  
NPM : 2021020477  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Alamat : Dusun Suka Banjar, Pekon Banjar Masin, Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Membenarkan memberikan izin kepada orang tersebut untuk melakukan riset dan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjar Masin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus)

Demikian surat keterangan izin riset ini Kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjar Masin, 13 Desember 2023

Kepala Pekon Banjar Masin













### BLANKO KONSULTASI


Nama : Rizki Setiawan  
Npm : 2021020477  
Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus).”

NO	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	1 September 2023	Bimbingan Proposal Skripsi oleh pembimbing II		
2	14 September 2023	Acc Proposal skripsi oleh pembimbing II		
3	23 Oktober 2023	Revisi Proposal yang sudah di seminarkan oleh pembimbing II		
4	8 Desember 2023	Acc Lanjut ke format skripsi oleh pembimbing I		

5	20 Desember 2023	Revisi Penulisan sesuai dengan Pedoman Skripsi oleh pembimbing II		
6	25 Desember 2023	Revisi Penulisan sesuai catatan oleh pmbimbing II		
7	29 Desember 2023	Acc Skripsi oleh pembimbing II		
8	10 Januari 2024	Revisi Footnote oleh pembimbing I		
9	15 Januari 2024	Revisi sesuai catatan oleh pembimbing I		
10	17 Januari 2024	Acc Skripsi oleh pembimbing I		

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H  
NIP. 197102022003121002

Pembimbing II



Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H  
NIP. 199210042023211026



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Sekeloa II, Endra Suradin, Sukaraso I, Bandar Lampung 37131  
Telp. (0721) 780887-745311 Fax. 780422 Website: www.radintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0288/ Un.16 / P1 /KT/I/ 2024

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sns. 1  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel (intitab dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Rizki Setiawan	2021020477	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 22 Januari 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sns. 1  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Stipos Untuk Salah Satu Syarat Penyerahan di Pusat Perpustakaan

---

TINJAUAN FIQH SIYASAH  
TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA  
MENURUT PASAL 78 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA

*by* Perpustakaan UIN RIL

---

**Submission date:** 22-Jan-2024 02:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2273071176

**File name:** TURNITIN-\_RIZKI\_SETIAWAN\_1.docx (149.86K)

**Word count:** 5649

**Character count:** 37156

---

## TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78 UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

### ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	3%
2	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	2%
3	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1%
4	Ukasyah Ukasyah. "IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINJAUAN FIQH SIYASAH", Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2023 Publication	1%
5	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Student Paper	1%
6	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	1%

7	Fitriani Fitriani, Mita Sari, Putri Irianti Sintaman. "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Bidang Infrastruktur di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat", Anterior Jurnal, 2019 Publication	1%
8	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
9	Roos Nely. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN", Juripol, 2022 Publication	1%
10	Submitted to Southern Illinois University Student Paper	1%
11	Hastin Budisiwi. "Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik", JCOSE Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2019 Publication	1%
12	Submitted to Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Student Paper	1%
13	Submitted to Sastruyati Chao Test Account Student Paper	1%
14	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	1%



15	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
16	Submitted to Washoe County School District Student Paper	1%
17	Submitted to Ho Chi Minh University of Technology and Education Student Paper	<1%
18	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
19	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1%
20	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur II Student Paper	<1%
21	Submitted to stie-pembangunan Student Paper	<1%
22	Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim, Retno Triwoelandari. "Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2020 Publication	<1%
23	Submitted to Rochester Adams High School Student Paper	<1%



24

Submitted to Universitas Mulawarman

Student Paper

<1 %

25

Choirul Muna, Alifatul Kumala, Abdul Aziz.  
"Bright Village with a Brilliant Economy  
through the Kampung SETRUM Innovation  
(Community Renewable Energy Center) as a  
Form of Optimizing Sustainable Renewable  
Energy by PT. PJB UP Paiton Probolinggo",  
Indonesian Journal of Social Responsibility  
Review (IJSRR), 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On